



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasir Syam Alias Yasti Bin M. Yatim Alm;
2. Tempat lahir : Seluas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seluas RT. 003 RW.001, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yasir Syam Alias Yasti Bin M. Yatim Alm ditangkap pada tanggal 23 sampai dengan 25 Januari 2021 ;

Terdakwa Yasir Syam Alias Yasti Bin M. Yatim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., para Advokad berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MELKIANUS JADUN Alias MELKI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk " HONDA " tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi.
Dikembalikan kepada terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm.)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah jembatan di jalan raya Sanggau Ledo, Dusun Kandas Desa Bange, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagaiberikut:

-Bahwa berawal pada hari Ju'mat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.15 Wib, Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) berangkat dari Seluas pergi menuju batas Indonesia – Malaysia untuk membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr. KU UK, lalu sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) sampai di rumah KU UK, kemudian Sdr. KU UK dating membuka pintu belakang rumahnya dan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu Sdr. KU UK sambil berkata “ UK TOLONG PAKETKAN TIGA RATUS RIBU “ (sambil melemparkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kearah samping kiri Sdr. KU UK)” dengan tangan kanan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) lalu Sdr. KU UK menjawab “SABAR DIUK (DULU) LEK “ lalu Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) menjawab “ IYA LAH “ , kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KU UK melemparkan 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening dengan tangan kanannya kearah depan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) dan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya lalu Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) pamit kepada Sdr. KU UK dengan berkata " DAH UK" , lalu Terdakwa Yasir Syam Alias Yasti Bin M.Yatim (Alm) langsung pulang.

-Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 08.45 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Dusun Kandasan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan untuk terdakwa pakai setelah itu sisa shabu terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana depan sebelah kanan.

-Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya proses transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi FERI SUMARDI dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR bersama-sama dengan tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan Penyelidikan lebih lanjut mengenai Informasi tersebut, lalusaksi FERI SUMARDI melakukan tindakan pembelian terselubung (under cover buy) kepada terdakwa lalu sekitar 17.35 Wib Terdakwa menerima telpon pemesanan shabu dari seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengangkat telfon dan berkata HALO INI SIAPA ? lalu orang tersebut menjawab SAYA TEMAN SI A, laluTerdakwa menjawab OOH, JADI ... lalu orang tersebut berkata: MASIH ADAKAH PENGANGAN ABANG ?,KALAU MASIH ADA SAYA MINTA BAGIAN PAKETAN 3 (TIGA RATUS)!, lalu dijawab Terdakwa OH ADA, KALIAN DIMANA SEKARANG ?, dan dijawab: LAGI DI SANGGAU, laluTerdakwamenjawab NANTI AMBILNYA DI JEMBATAN KANDASAN..., KALAU SUDAH SAMPAI DIKANDASAN TELFON SAYA LAGI !, lalu Terdakwa mengambil shabu dari kantong klip dan memaketkan kedalam pipet menjadi 2 (dua) paket, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima telfon lagi dan berkata BANG, SAYA SUDAH DIJEMBATAN KANDSAN INI, lalu Terdakwa menjawab OKE TUNGGU AJA DISITU "

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpun pun berakhir terdakwa langsung bergegas keluar sambil menggenggam 2 (dua) paket shabu dengan tangan kiri dan menghidupkan motor Honda Beat terdakwa pergi ke arah jembatan dan terdakwa melihat ada motor di jembatan, kemudian terdakwa langsung melewati jembatan dan menuju arah sanggau ledo, di jembatan terdakwa memutar balik dan menghampiri motor yang ada ditepi jembatan sebelah kiri arah menuju Bengkayang dan setelah sampai terdakwa berkata : “ KAMU KAH YANG NELPON SAYA “ lalu di jawab “ IYA BANG” selanjutnya terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ada ditagan kiri terdakwa sambil berkata “ NI ADA BARANGNYA TAPI KURANG “ di jawab “ MANA - MANA “ tiba - tiba “ JANGAN BERGERAK KAU “ dan terdakwa langsung disergap lalu melemparkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke arah bawah samping jembatan, lalu dilakukan upaya Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KAHIRUDIN LEKEK Anak PADIL (Alm.) dan saksi CUKAI Anak TUAH (Alm.) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening ditemukan diatas pondasi jembatan bagian bawah sebelah kiri jembatan menuju arah Bengkayang kemudian saksi FERI SUMARDI dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR melakukan interogasi di tempat terhadap terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara KUUK yang berada di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia kemudian saksi FERI SUMARDI dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi yang terdakwa gunakan untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut.

-Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi dan surat kendaraan diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Seluas kemudian di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut, setelah terdakwa sampai di kantor Polres Bengkayang, terdakwa dilakukan tes urine oleh Petugas Kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bengkayang dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan hasil garis satu merah positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa terhadap barang bukti² (dua) paket shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening milik terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/ 10890/II/ 2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan Hasil berat kotor 0,17 gram dan **berat bersih 0,08 gram** kemudian disisihkan untuk Pemeriksaan di Laboratoris Balai POM Pontianak dengan Berat bersih 0,04 gram dan sisanya dengan Berat bersih 0,04 gram dibungkus dan disegel kembali digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI dengan *Surat Nomor : R-PP.01.01.107.1072.01.21.161 perihal Suplemen Laporan Hasil Pengujian tanggal 29 Januari 2021* yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak dan *Suplemen Laporan Hasil Pengujian; LP: 21/107.29.20.05.0084.K tanggal 29 Januari 2021* ; Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resort Bengkayang, Tanggal Surat : No.B/15/II/2021/Resnarkoba, tanggal 29 Januari 2021, Pengiriman : disita dari Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm) yang telah disisihkan untuk Pemeriksaan di Laboratoris Balai POM Pontianak dengan Berat bersih 0,04 gram dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : **Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut *tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk digunakan untuk lembaga ilmu pengetahuan.*

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekirapukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah jembatan di jalan raya Sanggau Ledo, Dusun Kandangan Desa Bange, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Ju'mat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.15 Wib, Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) berangkat dari Kecamatan Seluas pergi menuju batas Indonesia – Malaysia untuk membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr. KU UK, lalu sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) sampai di rumah KU UK, kemudian Sdr. KU UK dating membuka pintu belakang rumahnya dan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu Sdr. KU UK sambil berkata “ UK TOLONG PAKETKAN TIGA RATUS RIBU “ (sambil melemparkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kearah samping kiri Sdr. KU UK)“ dengan tangan kanan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) lalu Sdr. KU UK menjawab “SABAR DIUK (DULU) LEK “ lalu Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YATIM (Alm) menjawab “ IYA LAH “ , kemudian sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian Sdr. KU UK melemparkan 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening dengan tangan kanannya kearah depan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) dan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya lalu Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) pamit kepada Sdr. KU UK dengan berkata “ DAH UK” , lalu Terdakwa Yasir Syam Alias Yasti Bin M.Yatim (Alm) langsung pulang.

-Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 08.45 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa beralamat di Dusun Kandangan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan untuk terdakwa pakai setelah itu sisa narkotika jenis shabu terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana depan sebelah kanan.

-Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi FERI SUMARDI dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR bersama-sama dengan tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan Penyelidikan lebih lanjut mengenai Informasi tersebut, lalu saksi FERI SUMARDI melakukan tindakan pembelian terselubung (under cover buy) kepada terdakwa lalu sekitar Pukul 17.35 Wib Terdakwa menerima telpon pemesanan shabu dari seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengangkat telfon dan berkata HALO INI SIAPA ? lalu orang tersebut menjawab SAYA TEMAN SI A, lalu Terdakwa menjawab OOH, JADI ... lalu orang tersebut berkata: MASIH ADAKAH PENGANGAN ABANG ?, KALAU MASIH ADA SAYA MINTA BAGIAN PAKETAN 3 (TIGA RATUS)!, lalu dijawab Terdakwa OH ADA, KALIAN DIMANA SEKARANG ?, dan dijawab: LAGI DI SANGGAU, lalu Terdakwa menjawab NANTI AMBILNYA DI JEMBATAN KANDASAN.., KALAU SUDAH SAMPAI DIKANDASAN TELFON SAYA LAGI !, lalu Terdakwa mengambil shabu dari kantong klip dan memaketkan kedalam pipet menjadi 2 (dua) paket, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima telfon lagi dan berkata

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG, SAYA SUDAH DIJEMBATAN KANDSAN INI, lalu Terdakwa menjawab OKE TUNGGU AJA DISITU “ telpon pun berakhir terdakwa langsung bergegas keluar sambil menggenggam 2 (dua) paket shabu dengan tangan kiri dan menghidupkan motor Honda Beat terdakwa pergi ke arah jembatan dan terdakwa melihat ada motor di jembatan, kemudian terdakwa langsung melewati jembatan dan menuju arah Sanggau Ledo, di jembatan terdakwa memutar balik dan menghampiri motor yang ada ditepi jembatan sebelah kiri arah menuju Bengkayang dan setelah sampai terdakwa berkata : “ KAMU KAH YANG NELPON SAYA “ lalu di jawab “ IYA BANG” selanjutnya terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ada ditangan kiri terdakwa sambil berkata “ NI ADA BARANGNYA TAPI KURANG “ di jawab “ MANA - MANA “ tiba - tiba “ JANGAN BERGERAK KAU “ dan terdakwa langsung disergap lalu melemparkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut ke arah bawah samping jembatan, lalu dilakukan upaya Pengegedahan dan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KAHIRUDIN LEKEK Anak PADIL(Alm.) dan saksi CUKAI Anak TUAH (Alm.) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening ditemukan diatas pondasi jembatan bagian bawah sebelah kiri jembatan menuju arah Bengkayang kemudian saksi FERI SUMARDI dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR melakukan interogasi di tempat terhadap terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara KUUK yang berada di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia kemudian saksi FERI SUMARDI dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi yang terdakwa gunakan untuk mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut.

-Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi tanpa surat kendaraan diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Seluas kemudian di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut. Setelah terdakwa sampai di kantor Polres Bengkayang, terdakwa dilakukan tes urine oleh Petugas Kepolisian dari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Bengkayang dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan hasil garis satu merah positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa terhadap barang bukti² (dua) paketshabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening milik terdakwa tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/ 10890// 2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan Hasil berat kotor 0,17 gram dan **berat bersih 0,08 gram** kemudian disisihkan untuk Pemeriksaan di Laboratoris Balai POM Pontianak dengan Berat bersih 0,04gram dan sisanya dengan Berat bersih 0,04gram dibungkus dan disegel kembali digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI dengan *Surat Nomor : R-PP.01.01.107.1072.01.21.161 perihal Suplemen Laporan Hasil Pengujian tanggal 29 Januari 2021* yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak dan *Suplemen Laporan Hasil Pengujian; LP: 21/107.29.20.05.0084.K tanggal 29 Januari 2021* ; Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resort Bengkayang, Tanggal Surat : No.B/15//2021/Resnarkoba, tanggal 29 Januari 2021, Pengiriman : disitadari Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm) yang telah disisihkan untuk Pemeriksaan di Laboratoris Balai POM Pontianak dengan Berat bersih 0,04 gram dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut *tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk digunakan untuk lembaga ilmu pengetahuan.*

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 08.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah jembatan di jalanraya Sanggau Ledo, Dusun Kandas Desa Bange, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Ju'mat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.15 Wib, Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) berangkat dari Seluas pergi menuju batas Indonesia – Malaysia untuk membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr. KU UK, lalu sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) sampai di rumah KU UK, kemudian Sdr. KU UK datang membuka pintu belakang rumahnya dan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu Sdr. KU UK sambil berkata “ UK TOLONG PAKETKAN TIGA RATUS RIBU “ (sambil melemparkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kearah samping kiri Sdr. KU UK)“ dengan tangan kanan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) lalu Sdr. KU UK menjawab “SABAR DIUK (DULU) LEK “ lalu Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) menjawab “ IYA LAH “ , kemudian sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian Sdr. KU UK melemparkan 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening dengan tangan kanannya kearah depan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) dan Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya lalu Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) pamit kepada Sdr. KU UK dengan berkata “ DAH UK” , lalu Terdakwa Yasir Syam Alias Yasti Bin M.Yatim (Alm) langsung pulang.

-Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 08.45 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa beralamat di Dusun Kandangan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, terdakwa mengambil narkotik sejenis shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan untuk terdakwa pakai dengan cara : Pertama terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) menyediakan alat-alat yang akan dipakai berupa 1 (satu) botol bong plastic bekas minuman mineral dan pada bagian tutupnya dibuat 2 (dua) buah lobang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastic yang berfungsi untuk menghisap dan pipet lainnya untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah membakar serbuk shabu selanjutnya didalam Bong diisi air sekira tiga per empat botol yang mana posisi pipet plastic untuk menghisap posisinya menggantung diatas air dan posisi pipet plastic tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisi pipetnya tenggelam didalam air bong tersebut, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari plastic klip dengan menggunakan sendok shabu dari pipet plastic lalu shabu tersebut terlebih dahulu dicairkan dan dibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya shabu siap di konsumsi yaitu dengan cara tangan kiri memegang bong sanbil mengarahkan pipet kemulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi shabu, lalu shabu terbakar dan mengeluarkan asap yang masuk ke bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring, selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai shabu habis terbakar, bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut sisa shabu tersebut terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana depan sebelah kanan.

-Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya proses transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi FERI SUMARDI dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR bersama-sama dengan tim Satuan Resnarkoba

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bengkayang melakukan Penyelidikan lebih lanjut mengenai Informasi tersebut, lalu saksi FERI SUMARDI melakukan tindakan pembelian terselubung (under cover buy) kepada terdakwa lalu sekitar Pukul 17.35 Wib Terdakwa menerima telpon pemesanan shabu dari seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengangkat telfon dan berkata HALO INI SIAPA ? lalu orang tersebut menjawab SAYA TEMAN SI A, lalu Terdakwa menjawab OOH, JADI ... lalu orang tersebut berkata: MASIH ADAKAH PENGANGAN ABANG ?, KALAU MASIH ADA SAYA MINTA BAGIAN PAKETAN 3 (TIGA RATUS)!, lalu dijawab Terdakwa OH ADA, KALIAN DIMANA SEKARANG ?, dan dijawab: LAGI DI SANGGAU, lalu Terdakwa menjawab NANTI AMBILNYA DI JEMBATAN KANDASAN., KALAU SUDAH SAMPAI DIKANDASAN TELFON SAYA LAGI !, lalu Terdakwa mengambil shabu dari kantong klip dan memaketkan kedalam pipet menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima telfon lagi dan berkata BANG, SAYA SUDAH DIJEMBATAN KANDSAN INI, lalu Terdakwa menjawab OKE TUNGGU AJA DISITU “ telpon pun berakhir terdakwa langsung bergegas keluar sambil menggenggam 2 (dua) paket shabu dengan tangan kiri dan menghidupkan motor Honda Beat terdakwa pergi ke arah jembatan dan terdakwa melihat ada motor di jembatan, kemudian terdakwa langsung melewati jembatan dan menuju arah sanggau ledo, di jembatan terdakwa memutar balik dan menghampiri motor yang ada ditepi jembatan sebelah kiri arah menuju Bengkayang dan setelah sampai terdakwa berkata : “ KAMU KAH YANG NELPON SAYA “ lalu di jawab “ IYA BANG” selanjutnya terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ada ditangan kiri terdakwa sambil berkata “ NI ADA BARANGNYA TAPI KURANG “ di jawab “ MANA - MANA “ tiba - tiba “ JANGAN BERGERAK KAU “ dan terdakwa langsung disergap lalu melemparkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke arah bawah samping jembatan, lalu dilakukan upaya Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KAHIRUDIN LEKEK Anak PADIL(Alm.) dan saksi CUKAI Anak TUAH (Alm.) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening ditemukan diatas pondasi jembatan bagian bawah sebelah kiri jembatan menuju arah Bengkayang kemudian saksi FERI SUMARDI dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR melakukan interogasi di tempat terhadap terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara KUUK yang berada di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia kemudian saksi FERI SUMARDI dan Saksi SYAIRUL MUTAHAR juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk " HONDA " tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi yang terdakwa gunakan untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut.

-Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk " HONDA " tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi dan surat kendaraan diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Seluas kemudian di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) berdasarkan surat permohonan pengambilan urine Nomor B/10/I/2021/Res Narkoba tanggal 24 Januari 2021 yang ditujukan kepada Kepala RSUD Kabuapten Bengkayang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD RSUD Kabupaten Bengkayang dan Surat Nomor 445/004/LAB/RSUD-BKY/2021 tanggal 24 Januari 2021 perihhasiltesnarkobadengan hasil :

Amphethamin (AMP)	:	(+) Positif
Metampethamin	:	(+) Positif

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Sumardi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Raya Sanggau Ledo tepatnya di sebuah jembatan yang terletak di Dusun Kandas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat tentang adanya proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa berdasarkan info tersebut Saksi dan Saksi Syairul Mutahar bersama-sama dengan tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan Penyelidikan lebih lanjut mengenai Informasi tersebut, lalu saksi melakukan tindakan pembelian terselubung (under cover buy) kepada Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga dilakukan Penggeledahan badan /Pakaian serta barang bawaan milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa saat akan dilakukan upaya paksa penangkapan, Terdakwa sempat melemparkan barang berupa paket shabu ke samping jembatan di jalan raya Sanggau Ledo, Dusun Kandangan Desa Bange, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan Penggeledahan, disekitar tempat kejadian perkara ditemukan barang berupa :2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang Narkotika jenis sabu yang dibuang terdakwa kebawah jembatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa telah dilakukan interogasi di tempat kejadian dan terdakwa mengakui bahwa : 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang Narkotika jenis sabu yang ditemukan saksi penangkap dari kepolisian adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Uk Uk;
- Bahwa letak ditemukannya barang bukti 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu ditemukan di pondasi bawah jembatan sebelah kiri arah menuju bengkayang yang mana narkotika jenis sabu tersebut sengaja dibuang oleh Terdakwa kebawah jembatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi *ditemukan di Jembatan mengarah ke Bengkayang*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syairul Mutahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Raya Sanggau Ledo tepatnya di sebuah jembatan yang terletak di Dusun Kandas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat tentang adanya proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa berdasarkan info tersebut Saksi bersama-sama dengan tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan Penyelidikan lebih lanjut mengenai Informasi tersebut, lalu Saksi Feri Sumardi melakukan tindakan pembelian terselubung (under cover buy) kepada Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga dilakukan Pengeledahan badan /Pakaian serta barang bawaan milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa saat akan dilakukan upaya paksa penangkapan, Terdakwa sempat melemparkan barang berupa paket shabu ke samping jembatan di jalan raya Sanggau Ledo, Dusun Kandas Desa Bange, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan Pengeledahan, disekitar tempat kejadian perkara ditemukan barang berupa :2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang Narkotika jenis sabu yang dibuang terdakwa kebawah jembatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa telah dilakukan interogasi di tempat kejadian dan Terdakwa mengakui bahwa : 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang Narkotika jenis sabu yang ditemukan saksi penangkap dari kepolisian adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Uk Uk;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak ditemukannya barang bukti 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu ditemukan di pondasi bawah jembatan sebelah kiri arah menuju bengkayang yang mana narkotika jenis sabu tersebut sengaja dibuang oleh Terdakwa kebawah jembatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi *ditemukan di Jembatan mengarah ke Bengkayang;*

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Khairudin Lekek Anak Padil (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Raya Sanggau Ledo tepatnya di sebuah jembatan yang terletak di Dusun Kandas Desa. Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terjadi, Saksi berada dirumah sedang istirahat, kemudian datang anggota Kepolisian meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara narkoba tersebut;

- Bahwa barang - barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisiian sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah : 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa terhadap barang - barang yang ditemukan yaitu narkotika jenis sabu dan barang lainnya tersebut setelah pihak Kepolisian menanyakan langsung terhadap Terdakwa tentang kepemilikannya, lalu Saksi mendengar bahwa saat interogasi Terdakwa mengakui barang berupa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi adalah benar milik Terdakwa ;

- Bahwa pada saat peristiwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang terhadap Terdakwa selain saksi ada yang diminta bantuannya untuk menyaksikan yaitu saksi Cukai.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada malam hari di tepi jalan, sewaktu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dibantu dengan sinar senter dan sinar senter handphone sehingga terlihat cukup jelas;
- Bahwa pada saat menyaksikan peristiwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang jarak saksi cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Cukai anak Tuah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Raya Sanggau Ledo tepatnya di sebuah jembatan yang terletak di Dusun Kandas Desa. Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terjadi, Saksi berada dirumah sedang istirahat, kemudian datang anggota Kepolisian meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara narkoba tersebut;
- Bahwa barang - barang yang ditemukan oleh pihak Kepolsiian sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah : 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa terhadap barang - barang yang ditemukan yaitu narkotika jenis sabu dan barang lainnya tersebut setelah pihak Kepolisian menanyakan langsung terhadap Terdakwa tentang kepemilikannya, lalu Saksi mendengar bahwa saat interogasi Terdakwa mengakui barang berupa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi adalah benar milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat peristiwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang terhadap Terdakwa selain saksi ada yang diminta bantuannya untuk menyaksikan yaitu saksi Khairudin.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada malam hari di tepi jalan, sewaktu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dibantu dengan sinar senter dan sinar senter handphone sehingga terlihat cukup jelas;
- Bahwa pada saat menyaksikan peristiwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang jarak saksi cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Laporan hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Bengkayang No: 03/10890/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, dan Berita Acara Penimbangan tanggal 25 Januari dengan Hasil berat shabu ; berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,08 gram;
2. Suplemen Laporan Hasil Pengujian Nomor : 21/107.29.20.05.0084.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 29 Januari 2021 terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu pada hari Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Raya Sanggau Ledo tepatnya di sebuah jembatan yang terletak di Dusun Kandas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas motor kemudian Terdakwa menyerahkan barang narkotika berupa sabu kepada pembeli yang ternyata seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa berawal pada hari Ju'mat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa berangkat dari Seluas pergi menuju batas Indonesia – Malaysia untuk membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Ku Uk;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Ku Uk, kemudian Sdr. Ku Uk datang membuka pintu belakang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu Sdr. Ku Uk sambil berkata “ UK TOLONG PAKETKAN TIGA RATUS RIBU “ (sambil melemparkan uang sejumlah Rp300.000,00 ke arah samping kiri Sdr. KU UK)” dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Sdr. Ku Uk menjawab “SABAR DIUK (DULU) LEK “ lalu Terdakwa menjawab “ IYA LAH “ ;

- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Ku Uk melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening dengan tangan kanannya ke arah depan Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya lalu Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa pamit kepada Sdr. Ku Uk dengan berkata “ DAH UK” , lalu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ku Uk sejak tahun 2018 dan membeli narkoba jenis shabu dengan saudara Ku Uk 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 s/d 300.000,00 (dua ratus ribu rupiah s/d tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 08.45 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Dusun Kandas, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan untuk Terdakwa pakai setelah itu sisa shabu Terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.35 WIB, Terdakwa menerima telpon pemesanan shabu dari seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengangkat telfon dan berkata HALO INI SIAPA ? lalu orang Tersebut menjawab SAYA TEMAN SI A, lalu Terdakwa menjawab OOH, JADI ... lalu orang tersebut berkata: MASIH ADAKAH PENGANGAN ABANG ?,KALAU MASIH ADA SAYA MINTA BAGIAN PAKETAN 3 (TIGA RATUS)!, lalu dijawab Terdakwa OH ADA, KALIAN DIMANA SEKARANG ?, dan dijawab: LAGI DI SANGGAU, lalu Terdakwa menjawab NANTI AMBILNYA DI JEMBATAN KANDASAN.., KALAU SUDAH SAMPAI DIKANDASAN TELFON SAYA LAGI !, lalu Terdakwa mengambil shabu dari kantong klip dan memaketkan kedalam pipet menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menerima telfon lagi dan berkata BANG, SAYA SUDAH DIJEMBATAN KANDSAN INI, lalu Terdakwa menjawab OKE TUNGGU AJA DISITU “ telpon pun berakhir Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergegas keluar sambil mengengam 2 (dua) paket shabu dengan tangan kiri dan menghidupkan motor Honda Beat Terdakwa pergi ke arah jembatan dan Terdakwa melihat ada motor di jembatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melewati jembatan dan menuju arah Sanggau Ledo, di jembatan Terdakwa memutar balik dan menghampiri motor yang ada di tepi jembatan sebelah kiri arah menuju Bengkayang ;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa berkata : “ KAMU KAH YANG NELPON SAYA “ lalu di jawab “ IYA BANG”, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ada ditangan kiri Terdakwa sambil berkata “ NI ADA BARANGNYA TAPI KURANG “ di jawab “ MANA - MANA “ tiba - tiba “ JANGAN BERGERAK KAU “dan Terdakwa langsung disergap lalu melemparkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut ke arah bawah samping jembatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang berupa : 2 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. TONI yang tinggal di Seluas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah jembatan di jalan raya Sanggau Ledo, Dusun Kandangan Desa Bange, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 2 (dua) paket shabu yang diduga Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut dari Sdr. Ku Uk dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 pada hari Ju'mat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Ku Uk

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang sebelumnya dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening ;

-Bahwa pada saat penangkapan tersebut, sebelumnya anggota Kepolisian melakukan tindakan pembelian terselubung (under cover buy) kepada Terdakwa;

-Bahwa sebelumnya sekitar pukul 17.35 WIB Terdakwa menerima telpon pemesanan shabu dari seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengangkat telfon dan berkata HALO INI SIAPA ? lalu orang tersebut menjawab SAYA TEMAN SI A, lalu Terdakwa menjawab OOH, JADI ... lalu orang tersebut berkata: MASIH ADAKAH PENGANGAN ABANG ?,KALAU MASIH ADA SAYA MINTA BAGIAN PAKETAN 3 (TIGA RATUS)!, lalu dijawab Terdakwa OH ADA, KALIAN DIMANA SEKARANG ?, dan dijawab: LAGI DI SANGGAU, lalu Terdakwa menjawab NANTI AMBILNYA DI JEMBATAN KANDASAN..., KALAU SUDAH SAMPAI DIKANDASAN TELFON SAYA LAGI !, lalu Terdakwa mengambil shabu dari kantong klip dan memaketkan kedalam pipet menjadi 2 (dua) paket, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telpon lagi dan berkata BANG, SAYA SUDAH DIJEMBATAN KANDSAN INI, lalu Terdakwa menjawab OKE TUNGGU AJA DISITU “ telpon pun berakhir Terdakwa langsung bergegas keluar sambil menggenggam 2 (dua) paket shabu dengan tangan kiri dan menghidupkan motor Honda Beat, Terdakwa pergi ke arah jembatan dan Terdakwa melihat ada motor di jembatan, kemudian Terdakwa langsung melewati jembatan dan menuju arah Sanggau Ledo, dijembatan Terdakwa memutar balik dan menghampiri motor yang ada ditepi jembatan sebelah kiri arah menuju Bengkayang dan setelah sampai Terdakwa berkata : “ KAMU KAH YANG NELPON SAYA “ lalu di jawab “ IYA BANG”, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ada ditangan kiri Terdakwa sambil berkata “ NI ADA BARANGNYA TAPI KURANG “ di jawab “ MANA - MANA “ tiba - tiba “ JANGAN BERGERAK KAU “dan Terdakwa langsung disergap lalu melemparkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke arah bawah samping jembatan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa kemudian setelah dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening ditemukan diatas pondasi jembatan bagian bawah sebelah kiri jembatan menujuarah Bengkayang ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi tanpa surat kendaraan diamankan di Kantor Kepolisian ;

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan 2 (dua) paket shabu yang diduga Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yasir Syam Alias Yasti Bin M. Yatim Alm yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “setiap orang” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Yasir Syam Alias Yasti Bin M. Yatim Alm yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah jembatan di jalan raya Sanggau Ledo, Dusun Kandas Desa Bange, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 2 (dua) paket shabu yang diduga Narkotika;

-Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut dari Sdr. Ku Uk dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 pada hari Ju'mat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Ku Uk didaerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang sebelumnya dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening ;

-Bahwa pada saat penangkapan tersebut, sebelumnya anggota Kepolisian melakukan tindakan pembelian terselubung (under cover buy) kepada Terdakwa;

-Bahwa sebelumnya sekitar pukul 17.35 WIB Terdakwa menerima telpon pemesanan shabu dari seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengangkat telfon dan berkata HALO INI SIAPA ? lalu orang tersebut menjawab SAYA TEMAN SI A, lalu Terdakwa menjawab OOH, JADI ... lalu orang tersebut berkata: MASIH ADAKAH PENGANGAN ABANG ?,KALAU MASIH ADA SAYA MINTA BAGIAN PAKETAN 3 (TIGA RATUS)!, lalu dijawab Terdakwa OH ADA, KALIAN DIMANA SEKARANG ?, dan dijawab: LAGI DI SANGGAU, lalu Terdakwa menjawab NANTI AMBILNYA DI JEMBATAN KANDASAN.., KALAU SUDAH SAMPAI DIKANDASAN TELFON SAYA LAGI !, lalu Terdakwa mengambil shabu dari kantong klip dan memaketkan kedalam pipet menjadi 2 (dua) paket, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telpon lagi dan berkata BANG, SAYA SUDAH DIJEMBATAN KANDSAN INI, lalu Terdakwa menjawab OKE TUNGGU AJA DISITU “ telpon pun berakhir Terdakwa langsung bergegas keluar sambil menggenggam 2 (dua) paket shabu dengan tangan kiri dan menghidupkan motor Honda Beat, Terdakwa pergi ke arah jembatan dan Terdakwa melihat ada motor di jembatan, kemudian Terdakwa langsung melewati jembatan dan menuju arah Sanggau Ledo, dijembatan Terdakwa memutar balik dan menghampiri motor yang ada ditepi jembatan sebelah kiri arah menuju Bengkayang dan setelah sampai Terdakwa berkata : “ KAMU KAH YANG NELPON SAYA “ lalu di jawab “ IYA BANG”, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ada ditangan kiri Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “ NI ADA BARANGNYA TAPI KURANG “ di jawab “ MANA
- MANA “ tiba - tiba “ JANGAN BERGERAK KAU “ dan Terdakwa
langsung disergap lalu melemparkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu
tersebut ke arah bawah samping jembatan, lalu dilakukan penangkapan
terhadap Terdakwa ;

-Bahwa kemudian setelah dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa,
ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus
dengan pipet warna putih bening ditemukan diatas pondasi jembatan
bagian bawah sebelah kiri jembatan menuju arah Bengkayang ;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket
shabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening dan 1 (satu) unit
sepeda motor merk “ HONDA “ tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor
polisi tanpa surat kendaraan diamankan di Kantor Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan 2 (dua)
paket shabu yang diduga Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang
bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan
serbuk kristal yang ditemukan pada Terdakwa Sabtu tanggal 23 Januari 2021
sekira pukul 18.30 WIB tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan
tanaman?;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan
pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak di
Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Uji Narkoba Badan
POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI dengan Surat Nomor : R-
PP.01.01.107.1072.01.21.161 perihal Suplemen Laporan Hasil Pengujian
tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt
selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak dan Suplemen Laporan Hasil
Pengujian; LP: 21/107.29.20.05.0084.K tanggal 29 Januari 2021 ; Pengirim
Sampel : Kepala Kepolisian Resort Bengkayang, Tanggal Surat :
No.B/15/II/2021/Resnarkoba, tanggal 29 Januari 2021, Pengiriman : disita dari
Terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M. YATIM (Alm) yang telah disisihkan
untuk Pemeriksaan di Laboratoris Balai POM Pontianak dengan Berat bersih
0,04 gram dengan hasil Pengujian sebagai berikut : dengan kesimpulan Hasil
Pengujian Identifikasi metamfetamin (+);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim barang bukti berupa serbuk kristal yang disebut sabu-sabu tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut?;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di sebuah jembatan di jalan raya Sanggau Ledo, Dusun Kandas Desa Bange, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah membawa 2 (dua) paket shabu yang diduga Narkotika yang menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapat dengan dengan cara membelinya dari Sdr. Ku Uk dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ada izin dari pihak yang berwenang?;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki sabu-sabu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk " HONDA " tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika/Psikotropika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara terkait Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasir Syam Alias Yasti Bin M. Yatim Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan pipet warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu:

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk " HONDA " tipe BEAT warna Hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio Napitupulu, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yoppy Gumala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30